

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkenaan dengan telah disusunnya Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan produk perencanaan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan publik bagi Sekretariat, 6 (enam) Bidang Teknis, dan 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 berfungsi untuk menjawab pertanyaan menyangkut :

1. Kemana arah pelayanan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
2. Bagaimana Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur mencapainya;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan secara spesifik, Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 memiliki fungsi :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dalam implementasinya;
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perkembangan pelayanan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan yang menjadi prioritas pelayanan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauhmana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;

6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan;
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dilakukan melalui beberapa tahapan dan tata cara penyusunan Renstra, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang terdiri dari :

1. **Tahap Persiapan**, yaitu :

- a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- b. Orientasi Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- c. Penyusunan rencana kerja persiapan dokumen Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

2. **Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**, meliputi :

- a. Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;
- b. Penyusunan profil pelayanan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dan prediksi jangka menengah;
- c. Tugas pokok dan fungsi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;
- d. Perumusan Visi dan Misi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;
- e. Evaluasi Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
- f. *Review* Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur;
- g. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan;
- h. Perumusan program ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan;
- i. Pembahasan forum SKPD;
- j. Berita acara hasil kesepakatan forum SKPD;
- k. Penyusunan dokumen rancangan akhir Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

3. **Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**, meliputi :

- a. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- b. Penyusunan naskah akademis rancangan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

4. **Tahap Penetapan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka diamanatkan bahwa Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan bersifat indikatif. Di samping itu, Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014, serta Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya yang menyangkut Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2014.

Operasionalisasi Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang dituangkan ke dalam berbagai program prioritas dan target kinerja tahunan, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kinerja Tahunan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
23. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 4/MEN/II/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/676/Sj Tahun 2011 tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dimaksudkan untuk menjabarkan secara operasional visi, misi, fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yang digambarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2019.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ini adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur sebagai penjabaran visi, misi dan fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur selama 5 (lima) tahun, yaitu mulai tahun 2014 sampai dengan 2019;
2. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun.
3. Menterjemahkan visi, misi, fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang RPJMD Prov. Jawa Timur Tahun 2014-2019;
4. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR

Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR

Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2010-2014, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, dan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, juga menentukan isu-isu strategis menyangkut ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan Visi dan Misi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, tujuan dan sasaran jangka menengah Disnakertransduk Prov. Jawa Timur, serta strategi dan kebijakan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisikan uraian mengenai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DISNAKERTRANSDUK PROV. JAWA TIMUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

Berisikan rumusan indikator kinerja tujuan maupun sasaran Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur yang berkontribusi/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

BAB VII : PENUTUP

Memuat rangkuman dan kesimpulan dari seluruh substansi yang dimuat di dalam Rencana Strategis Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.